


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak berkontribusi signifikan atas pendapatan negara Indonesia. Penerimaan negara melalui sektor perpajakan niscaya sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan warga negaranya. Termasuk pelaksanaan pembangunan nasional tentunya memerlukan biaya yang besar, sehingga diperlukan adanya dukungan dana yang diperoleh dari sumber penerimaan negara (Purnamawati et al., 2023). Oleh karenanya pemahaman wajib pajak tentang peran pajak bagi pertumbuhan negara sangatlah penting (Dharmawan et al., 2021). Salah satu kategori subjek pajak di Indonesia yang menjadi penyumbang penerimaan pajak negara dengan proporsi yang cukup besar adalah wajib pajak badan yaitu perusahaan atau badan usaha (Kemenkeu, 2023). Hal ini hendaknya dibarengi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak Indonesia. Namun jika dilihat berdasarkan data, tingkat *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah target. Rasio pajak (*tax ratio*) pada dasarnya dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan negara melalui pajak dengan membandingkan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) pada suatu masa. Dimana semakin tinggi persentase *tax ratio* maka semakin baik kinerja pemungutan pajak pada suatu negara.



Gambar 1.1. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2019-2023

(Sumber: Kemenkeu, 2024)

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, *tax ratio* Indonesia menunjukkan kinerja yang fluktuatif dan masih belum optimal. Pada tahun 2022, *tax ratio* Indonesia mencapai puncak *tax ratio* tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu 10,38%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,31%. Ini berarti pada tahun 2023 sebesar 10,31% perekonomian Indonesia berhasil ditopang oleh negara, sedangkan sisanya sebesar 89,69% ditopang oleh sektor swasta. Dimana idealnya sebuah negara dapat menjalankan pembangunan, menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ketika *tax ratio* negara tersebut dapat melampaui 15% (Gaspar et al., 2023). Capaian *tax ratio* hingga melampaui 15% ini mengindikasikan kuatnya *sustainability* suatu negara melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pemungutan pajak yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Sinaga & Hermawan, 2022).



Gambar 1. 2. *Tax Ratio* Negara-Negara ASEAN Tahun 2022
(Sumber: TBrights.com, 2024)

Dari data pada Gambar 1.2, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, *tax ratio* Indonesia menempati peringkat ke 4 (empat) terendah yakni di atas Laos, Myanmar dan Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia masih berada dibawah standar rata-rata *tax ratio* negara-negara ASEAN yaitu 10,75%.

Tax ratio yang rendah mengindikasikan masih banyak potensi perpajakan yang belum tergali salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya wajib pajak badan yang memiliki kontribusi tinggi bagi penerimaan negara. Selain itu penurunan *tax ratio* juga dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak (Yasa et al., 2021). Berdasarkan data laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 hingga 2023, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 yang berasal dari wajib pajak badan termasuk penyumbang penerimaan pajak terbesar yang rata-rata menempati peringkat kedua tertinggi setelah PPN dalam negeri. Ini menunjukkan peran wajib pajak badan cukup tinggi bagi pembangunan negara melalui pajak.

**Table 1.1. Realisasi PPh Badan Terhadap Penerimaan Pajak
Tahun 2019-2023**

	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.332,66T	1.072,11T	1.278,65T	1.716,76T	1.867,86T
PPh Badan	252.162M	202.311M	250.369M	385.419M	440.551M
%	19,92%	18,87%	19,58%	22,45%	23,58%

(Sumber: Laporan Keuangan DJP *Audited*, 2019-2023)

Angka *tax ratio* Indonesia yang masih rendah mengindikasikan adanya kebocoran pajak. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network "The State of Tax Justice 2023"*, menyatakan Indonesia mengalami kerugian pendapatan pajak sebesar \$2,806 miliar. Dimana dari jumlah tersebut \$2,736 miliar merupakan kerugian pajak oleh wajib pajak badan termasuk di dalamnya perusahaan multinasional yang memanfaatkan kebijakan *tax heaven*. Sementara sisanya sejumlah \$69,8 juta merupakan kerugian dari wajib pajak lainnya (Tax Justice Network, 2023). Dari data ini dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih belum maksimal yang disinyalir menjadi indikasi dari praktik agresivitas pajak. Sejalan dengan pendapat Fitria et al., (2019), upaya optimalisasi pendapatan negara melalui pajak menjadi terkendala jika tujuan perusahaan sebagai wajib pajak tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Asimetri visi antara pemerintah dan wajib pajak dikarenakan timbul perbedaan persepsi terhadap pajak dari kacamata pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Pemerintah memandang pajak sebagai sumber

pendapatan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak setiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan (Rohmansyah & Fitriana, 2020). Sementara perusahaan sebagai wajib pajak badan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga wajib pajak cenderung berharap akan mendapatkan keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak seminimal mungkin (Purnamawati et al., 2023). Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang diperhitungkan berdasarkan pada penghasilan perusahaan dikurangi biaya yang digunakan dalam rangka mendapat, menagih dan memperoleh penghasilan (3M). Sehingga dikatakan antara laba dan pajak memiliki hubungan yang searah yaitu semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan (Ayem et al., 2021). Konflik kepentingan pun terjadi antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Wajib pajak merasa kewajiban membayar pajak akan mengurangi laba dan kenikmatan yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya sehingga dengan adanya hal ini memunculkan ide-ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan (Pratama et al., 2020), termasuk melalui tindakan-tindakan yang agresif terhadap pajak (Moeljono, 2020).

Agresivitas pajak telah sejak lama menjadi perhatian pada perusahaan. Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan serangkaian strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara signifikan. Agresivitas pajak dapat meliputi tindakan yang legal (*tax avoidance*) melalui

pemanfaatan celah hukum/*legal loopholes* secara ekstrem maupun tindakan yang *illegal* dengan cara melanggar hukum perpajakan dalam bentuk *tax evasion* (Hanlon & Heitzman, 2010). Sehingga meskipun tindakan agresivitas pajak tidak termasuk upaya penghindaran pajak atau pelanggaran hukum secara langsung, namun dipandang sebagai perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dalam sistem perpajakan (Adela et al., 2023). Dimana prinsip keadilan fiskal menjamin bahwa pajak harus dibebankan secara adil dan proporsional kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan. Sementara tindakan agresivitas pajak akan mengurangi kontribusi sebagian wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar lebih, sedangkan wajib pajak lainnya tetap berkontribusi penuh (Lanis & Richardson, 2012). Sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam pajak.

Dalam konteks wajib pajak badan, tindakan agresivitas pajak kerap dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengejar kepentingan pribadi yaitu mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayarkan sementara perusahaan tetap dapat memaksimalkan laba perusahaan. Laba akuntansi berfungsi sebagai indikator kinerja yang menawarkan informasi kepada *stakeholder* mengenai prospek pertumbuhan perusahaan. Sehingga dengan demikian perusahaan akan berupaya mengoptimalkan laba perusahaan dan meminimalkan beban pajak penghasilan secara agresif dengan mengurangi pendapatan kena pajak mereka (Huang et al., 2025).

Tindakan agresivitas pajak dalam konteks *tax avoidance* dilakukan melalui perencanaan pajak yang kompleks dengan pemanfaatan celah-celah dalam aturan perpajakan secara ekstrem seperti melakukan penundaan pembayaran,

pemanfaatan perbedaan tarif pajak, serta kelemahan dalam sistem perpajakan (Hitten & Novita, 2020). Ini juga berkaitan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system* yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *self assessment system* ini memungkinkan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat minimnya informasi, kelalaian maupun kesengajaan oleh wajib pajak itu sendiri (Krisanti & Diatmika, 2023). Sistem ini notabene termasuk rentan menimbulkan celah penyelewengan dalam bentuk agresivitas pajak oleh wajib pajak (Rahman, 2021) dan menimbulkan celah (*gray area*) bagi perusahaan untuk memanipulasi penghasilan kena pajak untuk mengurangi beban pajak (Dewi Novitasari et al., 2022). Sementara tindakan agresivitas pajak dalam konteks *tax evasion* dilakukan melalui tindakan yang jelas melanggar aturan perpajakan/*illegal* seperti pemalsuan penghasilan, pemalsuan dokumen/bukti transaksi, atau menyembunyikan transaksi kena pajak (OECD, 2021).

Fenomena aktivitas agresivitas pajak kerap ditemukan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dikatakan sebagai sektor yang paling rawan terhadap praktik penghindaran pajak (Ismatika, 2023), karena perusahaan tersebut beroperasi di lebih dari satu negara sehingga meningkatkan peluang untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antar negara (Sudaryono & Murwaningsari, 2023). Hubungan yang terjalin pada perusahaan multinasional memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama dan melakukan tindakan agresivitas pajak seperti yang populer yaitu *transfer pricing*. Dimana praktik

transfer pricing ini cenderung digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajaknya pada negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Ini dapat dilakukan dengan menurunkan harga jual antar perusahaan dalam satu kelompok untuk mengurangi keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak (Nuryatun & Mulyani, 2021). Terkadang perusahaan multinasional berupaya untuk memanfaatkan lokasi geografis usaha di negara dengan *tax haven* untuk dapat menurunkan kewajiban perpajakan mereka. Dikatakan pula perusahaan dengan eksposur internasional yang lebih besar memiliki lebih banyak peluang untuk terlibat dalam aktivitas agresivitas pajak (Taylor & Richardson, 2012). Banyaknya penghindaran pajak yang cenderung dilakukan oleh perusahaan multinasional tentu akan menghambat kestabilan pertumbuhan ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia.

Ditinjau secara teori, agresivitas pajak dapat dikaitkan dengan aspek perilaku seseorang secara terencana yang timbul dari perspektif kepercayaan sehingga mampu mempengaruhi dan menstimulus seseorang untuk melaksanakan perilaku yang spesifik. Sehingga agresivitas pajak jika ditinjau dari aspek psikologi dapat dihubungkan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang berlandaskan pada asumsi bahwa individu umumnya akan berperilaku pantas karena manusia adalah makhluk rasional yang mampu menyerap informasi-informasi secara sistematis sehingga manusia dapat berperilaku secara masuk akal (berpikir sebelum bertindak). Secara sederhana teori ini juga menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan suatu perilaku apabila perilaku tersebut dipandang memberikan keuntungan dan atas dorongan dari pihak lain

untuk melakukannya (Datu et al., 2020). Jadi dalam TPB ini setiap perilaku individu dapat didasari oleh niat dan dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 2020).

Dalam kaitannya dengan tindakan agresivitas pajak, TPB juga dapat menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berperilaku positif maka akan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun wajib pajak yang berperilaku negatif akan berniat untuk melakukan tindakan yang agresif terhadap pajak (Arianti & Majidi, 2023). Indikasi tindakan agresivitas pajak dapat dilihat dari kunci pondasi utama suatu perusahaan yaitu sumber pendanaan. Pendanaan perusahaan merupakan suatu keputusan yang memerlukan perencanaan secara matang karena sumber pendanaan berperan penting dalam menjamin jalannya operasional perusahaan. Sehingga strategi dalam pendanaan menjadi aspek krusial dan berdampak signifikan terhadap laba yang dilaporkan dalam laporan fiskal perusahaan.

Strategi pendanaan yang cenderung dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan adalah melalui skema pendanaan melalui utang (Nainggolan & Sari, 2019). Hal ini dikarenakan pendanaan dari utang menimbulkan beban bunga yang dalam akuntansi fiskal bersifat *deductable expenses*. Sehingga dalam peraturan perpajakan dapat mengurangi laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan beban pajak perusahaan. Kondisi demikian kerap dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak melalui skema *Thin Capitalization*. Hal ini berkaitan dengan salah satu aspek dalam TPB yang cenderung memotivasi perilaku individu yaitu sikap

(*attitude toward the behavior*) yaitu persepsi manajemen mengenai keuntungan dan resiko dari penggunaan utang tinggi dalam struktur modal. Oleh karena pendanaan melalui modal dinilai lebih menguntungkan, hal ini akan dilakukan secara terencana oleh individu dalam perusahaan secara agresif untuk kepentingan efisiensi pajak.

Thin Capitalization adalah tindakan suatu perusahaan untuk menggunakan lebih banyak utang dibandingkan ekuitas dalam sumber pendanaan mereka (Oktania & Putra, 2023). Atau dalam kata lain struktur utang suatu perusahaan lebih besar dibandingkan struktur modalnya. Praktik *thin capitalization* menjadi salah satu bentuk penghindaran pajak internasional (Taylor & Richardson, 2012). Menurut Utami & Irawan, (2022), *Thin Capitalization* menjadi salah satu strategi untuk menurunkan jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan melalui skema pendanaan menggunakan utang, sehingga perusahaan mampu menggunakan insentif tarif pajak yang lebih tinggi melalui beban bunga yang dibebankan karena beban bunga utang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expenses*) saat perhitungan laba fiskal. Sedangkan pada pendanaan dari ekuitas, pengembalian ekuitas dalam bentuk dividen justru akan dikenakan pajak. Adanya perbedaan perlakuan fiskal terhadap beban bunga atas utang dan dividen, ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Sejalan dengan penelitian Oktania & Putra, (2023), semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga atas utang dan hal ini dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar pengenaan pajak badan. Sehingga alih-alih memperbesar pendanaan dari ekuitas banyak perusahaan

memilih untuk melakukan tindakan *thin capitalization* dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Fenomena praktik *thin capitalization* di Indonesia pernah diungkap dalam laporan *Tax Justice Network* (TJN). Dalam laporan tersebut melibatkan perusahaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang melakukan praktik *thin capitalization* pada tahun 2019 melalui skema *intercompany loan* dengan cabang perusahaannya yaitu British American Tobacco (BAT). Tindakan ini dilakukan dengan cara mengambil banyak utang sejak 2013 hingga 2015 dari perusahaan afiliasi yang berkedudukan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV dan mencatat seolah-olah PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami kerugian terus menerus. Sehingga jika dilihat dari likuiditas atau catatan kustodian induk perusahaan pendapatan terkait *royalty* memang mengalami peningkatan namun pada sisi lain ada beban bunga pinjaman yang turut ikut mengalami peningkatan (Maruti & Nadi, 2023). Atas tindakan *Thin Capitalization* ini Indonesia diperkirakan kehilangan pendapatan pajak sebesar 11 juta dolar per tahun (S. A. Hananto et al., 2021)

Hubungan *Thin Capitalization* terhadap agresivitas pajak didukung pula dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imaniah & Kurnia, (2023), Don & Anjilni, (2023), Utami & Irawan, (2022), Jumailah, (2020) dan Nadhifah & Arif, (2020) yang memberikan hasil dimana *thin capitalization* secara positif mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Ini mengindikasikan bahwa tindakan *thin capitalization* yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan penelitian terdahulu dari Istiqomah & Trisnaningsih, (2022), (Oktania & Putra,

2023) yang menyatakan tinggi rendahnya *thin capitalization* tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak.

Selain *thin capitalization*, pemanfaatan pendanaan berlebih melalui utang memiliki konsekuensi pada kebangkrutan dan kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan. Mengacu pada aspek lain dalam teori TPB yaitu *subjective norms* dan *perceived behavioral control* dapat menjadi akar pemicu tindakan agresivitas pajak. Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial dari pihak yang berkepentingan maupun kondisi kesehatan perusahaan yang memicu perilaku terencana oleh individu (Ajzen, 2020). Manajemen akan melakukan berbagai upaya secara terencana ketika mendapatkan tekanan dari pihak yang berpengaruh dalam perusahaan, termasuk ketika perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan. Hal ini dilakukan manajemen sebagai upaya untuk memenuhi tekanan sosial yang ada. Andriana, (2020) menambahkan bahwa aspek lain TPB yaitu kontrol perilaku persepsian juga menjadi pertimbangan kemudahan atau kerumitan dalam melakukan tindakan yang mendorong manajemen perusahaan untuk memenuhi harapan perusahaan dalam kondisi *financial distress*. Bahkan tindakan yang agresif dalam mengurangi beban pajak mereka.

Financial distress diartikan sebagai indikasi awal dari kebangkrutan suatu perusahaan dimana perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya (Supandi et al., 2022). *Financial distress* diawali ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Suadnyana & Musmini, 2022). Kondisi ini merupakan gambaran yang dialami oleh perusahaan

sebagai akibat dari beberapa hal yang terjadi dalam perusahaan seperti manajemen yang tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik maupun faktor eksternal perusahaan yang tidak mampu dikendalikan oleh perusahaan (Ayem et al., 2020). Jadi ketika perusahaan mengalami *financial distress*, manajemen akan berupaya mempertahankan keberlangsungan bisnis melalui tindakan-tindakan terencana yang agresif dengan cara meningkatkan keuntungan, memanipulasi pendapatan agar beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dengan asumsi untuk menarik minat investor agar kegiatan operasional tetap berjalan (Nugroho et al., 2020). Sehingga semakin buruk kondisi keuangan perusahaan akan meningkatkan tendensi perusahaan melakukan upaya-upaya agresif untuk mengurangi beban pajak.

Fenomena terkait agresivitas pajak pada perusahaan yang mengalami *financial distress* di Indonesia salah satunya yaitu menyangkut PT Waskita Karya Tbk. Perusahaan konstruksi milik negara ini diprediksi mengalami *financial distress* selama tahun 2019-2020. Dimana berdasarkan perhitungan menggunakan metode *Altman Z-Score*, kondisi keuangan PT Waskita Karya Tbk tahun 2019 menunjukkan angka *Z-Score* sebesar 0,72 dan pada tahun 2020 sebesar -0,08. Hasil ini berada di bawah ambang batas sehingga mengindikasikan PT Waskita Karya Tbk mengalami *financial distress* yang mengarah pada kebangkrutan. Melihat kondisi keuangan perusahaan, tercatat terjadi penurunan pendapatan, ekuitas dan total aset selama periode tersebut. Pendapatan turun menjadi Rp 16,19 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 31,38 triliun, total ekuitas turun menjadi Rp 16,57 triliun dari tahun sebelumnya Rp 29,12 triliun, dan total aset turun menjadi Rp 105,58 triliun dari Rp 122,59 triliun (Resfitasari et al., 2022).

Selain kondisi *financial distress* yang dialami oleh PT Waskita Karya Tbk, perusahaan ini juga melakukan penghindaran pajak melalui tingkat utang yang tinggi (*leverage*). Bertambahnya utang menyebabkan biaya bunga yang harus dibayarkan meningkat dan berimplikasi pada laba sebelum pajak yang lebih rendah. Sehingga beban pajak yang harus dibayarkan pun berkurang. PT Waskita Karya Tbk melaporkan kenaikan utang pada tahun 2019 dari Rp 42,02 triliun pada tahun sebelumnya menjadi 42,75 triliun, sedangkan penjualan mengalami penurunan (Yusuf & Maryam, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa dalam kondisi *financial distress* dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan tindakan-tindakan agresif untuk mengurangi beban pajaknya.

Keterkaitan kondisi *financial distress* perusahaan terhadap agresivitas pajak juga dibahas dalam penelitian terdahulu, seperti penelitian dari Imaniah & Kurnia, (2023), Handayani & Mardiansyah, (2021), dan Nugroho et al., (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dimana perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan cenderung terlibat dalam penghindaran pajak secara agresif. Dan temuan penelitian Nadhifah & Arif, (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dari *financial distress* terhadap praktik agresivitas pajak. Sementara penelitian dari Supandi et al., (2022) dan Kalbuana et al., (2023) menemukan hasil sebaliknya yaitu *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dimana ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan tidak akan memicu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Terlepas dari itu, dalam aspek sosiologi agresivitas pajak juga dapat dikaitkan dengan teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) yang

menyoroti hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dalam *stakeholder theory* dijelaskan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan manfaat dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis maupun pihak lainnya (Ghozali & Chariri, 2007). Oleh sebab itu kinerja suatu entitas sangat dipengaruhi oleh *stakeholder* serta menjadi tanggung jawab manajemen untuk mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan perusahaan khususnya pemegang saham.

Dalam struktur kepemilikan saham, entitas pada umumnya tidak hanya terdiri atas kepemilikan saham oleh pihak lokal melainkan pula kepemilikan asing. Terlebih di era globalisasi ekonomi saat ini yang berdampak signifikan pada mobilisasi modal asing dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI), keberadaan investor asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengacu pada data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kondisi pasar modal Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan saham asing atas total saham non warkat yang diperkirakan mencapai 51,21% atau senilai Rp 1.912,93 triliun dari total keseluruhan nilai saham non warkat. Dimana hal ini menunjukkan kontribusi kepemilikan saham asing cukup signifikan terhadap *economic growth* melalui bursa saham (CNBC Indonesia, 2019).

Keberadaan kepemilikan asing dalam suatu perusahaan mampu berkontribusi dalam berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, transfer teknologi, pertukaran budaya organisasi dan perkembangan tata kelola perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan (Prastiwi, 2022). Investor asing juga

cenderung memiliki karakteristik yang taat terhadap regulasi yang berlaku di negara tempat penanaman modal (Fitriani et al., 2021), terutama investor asing yang berasal dari negara-negara dengan tingkat ketaatan hukum yang tinggi. Kendati demikian, tujuan investor asing melakukan penanaman modal adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian setinggi-tingginya dan tujuan jangka panjang. Sehingga secara tidak langsung kepemilikan asing ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan maksimalisasi laba untuk meningkatkan dividen, dimana hal ini akan mengarah pada upaya meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan melalui tindakan agresivitas pajak (Latifah et al., 2024). Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing maka semakin besar keterlibatan pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan (Suhana & Kurnia, 2021).

Kepemilikan asing dikatakan sebagai salah satu pemicu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Terlebih pada perusahaan multinasional yang notabene rawan terhadap tindakan agresivitas pajak melalui skema *transfer pricing*. Hubungan yang terjalin dalam perusahaan multinasional yaitu antara perusahaan induk dengan anak atau cabang perusahaan di negara lain memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan pendapatan atau laba ke cabang perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah dan aturan perpajakan yang lebih menguntungkan (Sudaryono & Murwaningsari, 2023). Hal ini tentu tidak terlepas dari keterlibatan kepemilikan asing, karena proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing dapat mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak melalui skema *transfer pricing* agar dapat meminimalkan beban pajak. Bahkan Taylor & Richardson, (2012) pun

menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh asing memiliki tingkat ketidakpatuhan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan dalam negeri.

Seperti halnya kasus agresivitas pajak melalui skema *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Berdasarkan laporan Internasional dari *Global Witness* yang dirilis pada Juli 2019 dikonfirmasi PT Adaro Energy Tbk telah melakukan tindakan agresivitas pajak melalui skema *transfer pricing* dengan mengalihkan pendapatan dan *profit* yang diperoleh kepada anak perusahaannya yang bernama *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* di Singapura. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang dikenakan kepada PT Adaro Energy Tbk, karena tarif pajak yang berlaku di Singapura lebih rendah 17% daripada di Indonesia. Atas kasus ini PT Adaro Energy Tbk dapat mengurangi beban pajak sebesar US\$ 14 juta pertahunnya (Yusuf & Maryam, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Shi et al., (2020), Putri & Mulyani, (2020), Rusli & Mulyani, (2023) dan Luthfy, (2019) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dimana semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing, maka semakin kuat pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan proaktif terhadap pajak. Sebaliknya penelitian Verose & Rahmawati, (2022), Herlanda et al., (2021), dan Nainggolan & Sari, (2019) mengemukakan bahwa kepemilikan asing memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap praktik agresivitas pajak. Sementara penelitian Suhana & Kurnia, (2021), dan

(Sumber: VosViewers, 2024)

Mengacu pada hasil pemetaan tersebut, untuk mengatasi problematika tindakan agresivitas pajak oleh unsur *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing maka diperlukan sebuah mekanisme pengawasan yang dapat mengendalikan jalannya operasional perusahaan sesuai regulasi dan aturan yang berlaku (Maruti & Nadi, 2023). Merujuk pada teori agensi, tindakan agresivitas pajak juga dapat dijelaskan melalui teori ini. *Agency theory* yang berfokus pada konflik kepentingan yang terjadi antara pihak prinsipal yaitu pemegang saham dengan pihak agen yaitu manajemen perusahaan (Margaritis & Psillaki, 2010). Sehingga keberadaan komisaris independen dalam hal ini berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan manajemen perusahaan mengambil keputusan sesuai pada jalurnya.

Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang dilantik berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya (Indalisti & Abbas, 2024). Struktur komisaris independen tidak memihak pada pemilik perusahaan serta pemegang saham atau investor. Sehingga semakin besar proporsi komisaris independen pada suatu perusahaan akan berpengaruh lebih besar terhadap pengawasan kinerja dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh manajemen termasuk terkait tindakan agresivitas pajak (Nurwati et al., 2023). Penelitian terdahulu dari Nabila & Kartika, (2023), (Lanis et al., 2022) dan (Sufia & Riswandari, 2018) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dimana semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mampu

meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Nurwati et al., 2023). Sehingga komisaris independen disinyalir dapat memoderasi pengaruh langsung dari *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini mengembangkan desain penelitian sebelumnya dengan melakukan investigasi pengaruh tidak langsung dari *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Pengujian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Imaniah & Kurnia, 2023), dengan menambahkan variabel bebas yaitu kepemilikan asing serta menguji pengaruh tidak langsung dari komisaris independen sehingga dapat memberikan penjelasan dari pertanyaan yang belum dapat dijelaskan oleh pengujian pengaruh langsung. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komisaris independen dalam upaya memperlemah pengaruh *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap praktik agresivitas pajak. Hal ini dipicu dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya dan dengan arah temuan yang berbeda. Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini memicu kemungkinan bahwa terdapat moderasi dari faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah yaitu komisaris independen.

Penelitian berupaya untuk menguji pengaruh *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak dengan memanfaatkan variabel komisaris independen sebagai pemoderasi pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tahun 2021. Penelitian dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI karena salah satu syarat perusahaan multinasional adalah memiliki cabang perusahaan di negara

lain. Dimana kondisi ini sangat rentan terhadap tindakan agresivitas pajak yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak di tiap negara maupun pemanfaatan *tax haven country*. Selain itu, tahun pengamatan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dikarenakan masih banyak perusahaan yang belum mempublikasikan *annual report* tahun terakhir yaitu tahun 2024, sehingga peneliti membatasi tahun pengamatan hingga tahun 2023 untuk menjamin ketersediaan data pengamatan. Kondisi ini menjadi alasan penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI sebelum tahun 2021 dan yang telah mempublikasikan *annual report* secara lengkap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi rumpang pada penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada satu sektor atau indeks saham tertentu dan juga untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat menggeneralisasi pada perusahaan multinasional. Adapun penelitian juga akan menggunakan data terkini yang diambil pada rentang tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2021 hingga 2023. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena masih adanya indikasi terkait praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *go public*, sehingga penelitian ini masih relevan untuk dilakukan. Berlandaskan pada latar belakang ini, maka penulis merancang penelitian yang berjudul **“Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization*, *Financial Distress* dan Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak”**

1. 2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka berikut merupakan identifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

Pertama, urgensi dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi praktik agresivitas pajak di Indonesia karena mengacu pada penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara mengatur pendapatan kena pajak baik secara *legal* maupun *ilegal* dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Imaniah & Kurnia, 2023; Prasetya & Putri, 2022; Istiqomah & Trisnaningsih, 2022). Dengan melihat kondisi *tax ratio* yang masih di bawah standar meskipun penerimaan negara melalui pajak telah melampaui target APBN, mengindikasikan potensi praktik agresivitas pajak di Indonesia masih ada (Fitria et al., 2019). Di samping itu, perusahaan-perusahaan cenderung memanfaatkan celah yang ada untuk meminimalkan beban pajak agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan (Qalbi & Asmara, 2022). Di balik kondisi tersebut, tentu terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan dilakukannya praktik agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Sehingga dianggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik agresivitas pajak tersebut.

Kedua, penelitian ini mengelaborasi serta pemahaman mengenai pengaruh *thin capitalization*, *financial distress*, kepemilikan asing serta peran komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Dalam elaborasi ini, terdapat kebaruan penelitian yang akan dieksplorasi secara lebih mendalam, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar pada BEI sebelum tahun 2021. Dimana sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada salah satu sektor industri. Disamping itu, alasan dipilihnya perusahaan multinasional sebagai subjek penelitian adalah karena

perusahaan multinasional merupakan sektor yang paling rawan terhadap aktivitas agresivitas pajak. Sehingga dibutuhkan penelitian terbaru yang dilakukan pada sektor bisnis ini dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih menggeneralisasi.

2. Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan memfokuskan pengaruh *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak serta dengan melibatkan peran komisaris independen dalam pengaruh hubungan tersebut yang dilakukan pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.
3. Penelitian ini menganalisis pengaruh kepemilikan asing dalam praktik agresivitas pajak. Kontribusi kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia akan turut serta membawa budaya baru pada tata kelola perusahaan termasuk dalam aspek perpajakan (*tax compliance*) entitas itu sendiri demi menjaga reputasi dan menghindari resiko hukum yang lebih besar dari penghindaran yang dilakukan (Herlanda et al., 2021). Jika dibandingkan dengan jenis kepemilikan lain dalam struktur kepemilikan perusahaan, belum banyak penelitian terdahulu yang mengangkat aspek kepemilikan asing terkait penelitian agresivitas pajak.
4. Penelitian ini menganalisis peranan komisaris independen dalam hubungan *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris independen akan cenderung mengarahkan perusahaan untuk taat terhadap aturan yang berlaku

serta mampu meningkatkan pengawasan terhadap jalannya manajemen perusahaan, sehingga komisaris independen dapat mencegah potensi perilaku agresivitas pajak (Nurwati et al., 2023).

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada kajian terhadap pengaruh *thin Capitalization*, *financial distress*, dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak serta peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *thin Capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan multinasional yang terdaftar pada BEI. Dan segala informasi terkait variabel dependen, independen dan moderasi masing-masing bersumber dari *annual report* perusahaan selama periode pengamatan yaitu tahun 2021-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, adapun pertanyaan yang menjadi masalah penelitian yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI?
- 1.4.2 Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI?
- 1.4.3 Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI?

1.4.4 Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI?

1.4.5 Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI?

1.4.6 Apakah komisaris independen mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian permasalahan tersebut, adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun model baru penelitian empiris untuk mengatasi inkonsistensi hasil penelitian mengenai beberapa faktor yang berperan pada praktik agresivitas pajak di Indonesia. Sehingga untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini membangun sebuah model penelitian baru, menguji serta memperluas pemahaman mengenai peran komisaris independen pada hubungan *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan pada uraian diatas yang menjadi tujuan utama penelitian, maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.

- 1.5.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.
- 1.5.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.
- 1.5.4 Untuk menguji dan menganalisis komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.
- 1.5.5 Untuk menguji dan menganalisis komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.
- 1.5.6 Untuk menguji dan menganalisis komisaris independen dalam memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah berhasil memberikan bukti empiris mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi praktik agresivitas pajak pada perusahaan *go public* di Indonesia. Penelitian ini akan menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan mengelaborasi hubungan antara *thin capitalization*,

financial distress, kepemilikan asing, komisaris independen dengan agresivitas pajak, sehingga memperoleh hasil yang dapat menjadi referensi baru.

2. Hasil penelitian ini memperkuat *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai aspek psikologi yang terkait hubungan sebab akibat dalam perilaku terencana. Teori ini sangat tepat untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, termasuk perilaku agresivitas pajak yang diteliti dalam penelitian ini (Hidayat et al., 2016). Selain itu juga mendukung *Stakeholder Theory* dan *Agency Theory* sebagai aspek sosiologi yang berkaitan dengan hubungan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menyadari kontribusi pajak dalam pembangunan dan dengan dorongan dari pihak-pihak terkait akan melakukan perencanaan untuk menghindari timbulnya tindakan agresivitas pajak (*attitude* atau *behavioral beliefs*). Sehingga melalui keterlibatan teori-teori tersebut dalam penelitian ini dapat memperkuat bahwa perilaku dan pengaruh dari pihak terkait maupun kondisi mampu mendorong tindakan yang terencana sesuai visi yang hendak dicapai.
3. Penelitian ini telah menjelaskan peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan antara *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen akan menjadi faktor yang dapat mengawasi jalannya kebijakan perusahaan termasuk dalam rangka penentuan pajak perusahaan untuk dapat meminimalisir potensi tindakan agresivitas pajak. Sehingga komisaris

independen perusahaan turut serta berkontribusi dalam agresivitas pajak yang dikaitkan dengan *thin capitalization*, *financial distress* dan kepemilikan asing.

1.6.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat memberi kontribusi praktis, yaitu: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen korporasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan dalam pengelolaan entitas bisnis. Upaya sinergi dari *thin capitalization*, *financial distress*, kepemilikan asing dan komisaris independen perlu ditinjau oleh entitas guna menekan perkembangan praktik agresivitas pajak dalam jangka panjang. Dengan demikian negara akan dapat memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak guna kepentingan pembangunan negara.

1. Bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada manajemen korporasi mengenai peranan faktor yang memicu praktik agresivitas pajak pada entitas bisnis, dimana praktik agresivitas pajak merupakan cermin dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Dimana kinerja manajemen akan dinilai kurang apabila perusahaan sampai melakukan praktik agresivitas pajak yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan serta transparansi perusahaan kepada pemerintah. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang menjadi motivasi dari praktik agresivitas pajak, akan membantu manajemen dalam menilai seberapa efektif upaya yang telah dilakukan untuk mengelola

perusahaan hingga dapat menjalankan *tax compliance* perusahaan dengan baik.

2. Bagi Pemerintah/Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini pula bermanfaat bagi pemerintah yang berperan sebagai pembuat kebijakan. Penelitian ini dapat menjadi *feedback* bagi pemerintah dalam rangka mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan saat ini sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya termasuk kebijakan pemerintah mengenai aturan praktik penghindaran pajak melalui agresivitas pajak baik secara *legal* maupun *illegal*.

1.7 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan multi interpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan istilah dalam penelitian ini dijelaskan lebih terperinci pada bagian kajian pustaka dan telah dikutip dari pendapat-pendapat ahli sehingga tidak menimbulkan perbedaan pengertian.

1.8 Asumsi Penelitian

Penelitian ini mengasumsikan bahwa dipilihnya perusahaan yang terkategori sebagai perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan multinasional dianggap sebagai perusahaan yang rawan dan berpotensi terhadap tindakan agresivitas pajak. Perusahaan multinasional terdaftar di BEI juga diwajibkan mempublikasikan laporan tahunan, sehingga dianggap

memiliki data yang lengkap, terorganisasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Periode pengamatan penelitian dilakukan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2021-2023 dikarenakan pada periode ini terlihat jelas fluktuasi *tax ratio* Indonesia yang menjadi fenomena penelitian. Sehingga diasumsikan bahwa perusahaan multinasional telah mempublikasikan laporan tahunan sebagai wujud transparansi dan memungkinkan untuk melihat kondisi keuangan serta potensi agresivitas pajak pada perusahaan melalui beberapa aspek pengukuran pada periode tahun tersebut.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini rencana akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional yang terindeks SINTA (*Science and Technology Index*). Jurnal terindeks SINTA merupakan jurnal yang terakreditasi oleh sistem akreditasi Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional) yang dikelola oleh Ristekbrin.

